BERNAS JOGJA

Rabu Legi, 7 Juli 2010

HALAMAN 11

Hukum Perceraian Bersifat Patriaki

JOGJA -- Hukum perceraian di Indonesia masih bersifat patriaki. Banyak perkara hukum yang diputuskan peradilan agama tidak berpihak pada perlindungan hak dan kedudukan perempuan pascaperceraian.

Padahal Indonesia termasuk negara yang meratifikasi konvensi *Covention on the Discrimination of Al Forms of Discrimination Against Women*. Bahkan negara ini memiliki Undang-undang (UU) nomor 7 Tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita yang menjamin persamaan hak dan kedudukan perempuan.

"Sebanyak 62 persen putusan perceraian masih menerapkan pasal 149 KHI tentang hak-hak perempuan pasca perceraian. Selebihnya 38 persen tidak menerapkan pasal ini dan mengabaikan hak-hak perempuan pasca perceraian," papar Imron Rosyadi dalam disertasinya berjudul Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Di Indonesia (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Se-Provinsi Kepulauan Riau Dalam Menerapkan Pasal 149 KHI) yang dipresentasikan pada ujian promosi Doktor Bidang Ilmu Agama Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, di kampus setempat, Senin (5/7).

Menurut Imron, alasan hakim tidak menerapkan pasal tersebut, karena istri tidak diketahui domisilinya dan mereka tidak mau datang ke siadang pengadilan. Para istri dinilai nusyuz (purik) oleh hakim dan tidak menuntut.

Berdasarkan penelitian dalam kasus di Pengadilan Agama se-Propinsi Riau (Pengadilan Agama Batam, Pengadilan Agama Tanjung Pinang,

>> KE HAL 9

Hukum Perceraian Bersifat Patriaki

Sambungan dari halaman 1

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, Pengadilan Agama Dabaosingkep, Pengadilan Agama Natuna, Pengadilan Agama Tarempa), suami tidak memiliki kemampuan dan karena alasan lainnya.

Sementara dalam menerapkan hak-hak perempuan pasca perceraian, hakim menggunakan pendekatan autonomy plus yang memadukan peraturan perundang-undangan, al-Quran, pendapat ulama dan pengetahuan hakim dari ilmu-ilmu lain).

"Namun ternyata kepastian hukumnya masih rendah dan tidak memayungi rasa keadilan bagi perempuan. Karena hakim tidak berani keluar dari epistemology nusyuz yang dikembangkan oleh ulama klasik. Padahal pengertian nusyuz tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman, bila dimaknai dengan pendekatan gender," ungkapnya.

Imron menambahkan, efektifitas pasal 149 KHI akan lebih bisa melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak pasca perceraian. Terlebuh bila dilakukan dengan pendekatan hermeneutik, teori hukum feminis dengan metode deduktif-responsif. Sebab esensi pasal ini merupakan manifestasi dari norma syariat Islam yang memerintahkan suami memberikan jaminan kepada wanita yang dicerai, jaminan sosial semasa iddah, jaminan kehidupan kepada anak-anak hasil perkawinan.

"Selama ini dalam implementasi penerapan pasal 149, tidak dilakukan dengan pendekatan hermeneutik, teori hukum feminis. Maka hasilnya, setiap putusan hakim pengadilan agama masih berpihak pada kepentingan laki-laki dan tidak mencerminkan perlindungan terhadap mantan istri dan anak-anak mereka," ungkapnya.

Karena itu hakim perlu memiliki keberanian untuk melakukan kreasi hukum yang melahirkan hukum in concreto yang cerdas dan responsif, sesuai aspirasi hukum yang hidup di masyarakat. Bila diperlukan, aspirasi hukum yang hidup dimasyarakat dapat menjadi tafsir peraturan-perundang-undangan. "Walaupun secara hermeneutik ketegasan rambu-rambu syariat harus dicamkan betul, agar tidak terjebak pada kebebasan yang tidak terbatas," jelasnya. **(ptu)**